

BAB IX

PENUTUP

9.1 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 (tahun transisi) atau tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2017-2022. Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mengacu pada RKP Tahun 2018.

Selanjutnya ditetapkan **Pedoman Transisi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Gubernur masa bakti 2017-2022 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2023 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2022-2027.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berlaku dan berfungsi untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Gubernur Banten menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kepada masyarakat.
4. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.
6. Gubernur Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
7. Gubernur Banten berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
8. Partisipasi masyarakat Provinsi Banten dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, SH.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19680805 199803 1 010